

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Bitcoin dan Penggunaannya Ditinjau dari Pandangan Ulama' NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung

a. Pengertian, syarat dan fungsi uang

Uang merupakan suatu benda yang diterima masyarakat sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang berlaku didefinisikan alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, juga sebagai alat pembayaran utang.

Jika dilihat dari sisi sejarah, pada awalnya masyarakat belum mengenal sistem barter karena setiap orang memenuhi kebutuhan dengan usahanya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia jadi bertambah sehingga yang mereka produksi sendiri tidaklah cukup. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diinginkan. Kemudian munculah

sistem barter di mana transaksi dilakukan dengan cara tukar-menukar barang antar individu.

Setelah kemunculan uang semakin mempermudah kita mendapatkan suatu barang yang kita inginkan tanpa menunggu lama. Sehingga, kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan adanya uang baik digunakan sebagai alat transaksi atau simpanan.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Bagus Ahmadi terkait dengan pengertian dasar uang, yakni:

Uang merupakan alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum. Dahulu sebelum adanya uang, manusia sudah melakukan pertukaran barang yang dinamakan barter. Namun, hal ini dinilai sangat menyulitkan. Lek ape golek seng podo senenge angel/sulit, jadi muncul ide-ide untuk menciptakan uang.¹²³

Kemudian masih dalam hal yang sama beliau kembali menjelaskan lebih lanjut terkait dengan fungsi dasar uang, yakni:

Uang mempunyai sebagai alat tukar yang mana orang mempunyai barang kemudian saya beli dengan uang. Tetapi bukan itu saja fungsi uang tapi juga sebagai penentu nilai dari barang atau pinjaman atau juga bisa menjadi modal. Dadi fungsi uang iku akeh iso dadi alat simpanan.¹²⁴

Fungsi uang dengan memahami penjelasan beliau bahwa fungsi uang tidak hanya sekadar sebagai alat tukar-menukar saja. Akan tetapi, juga memiliki nilai sebagai sebuah simpanan atau aset

¹²³ Wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi dikediaman beliau di Kecamatan Boyolangu, pada tanggal 08 Agustus 2021, pukul 08:00 WIB

¹²⁴ *Ibid.*

milik seseorang. Setelah adanya penjelasan terkait dengan fungsi uang beliau juga menjelaskan tentang syarat sesuatu itu dikatakan sebagai uang, bahwa:

Tentu uang mempunyai syarat-syarat, antara lain: 1) uang itu kudu awet ora cepet rusak, 2) diterima secara umum, lekdak diterima secara umum yo gak bisa dikatakan uang, 3) nilai stabil, 4) mudah disimpan, 5) mudah dibawa, seperti duwet satus ewu, limangatus ewu diselepne neng dompet kan iso, 6) mudah dibagi, maksute dipecah-pecah satus ewu, skeet ewu, sepuluh ewu. Itulah syarat-syarat uang dijadikan alat transaksi.¹²⁵

Kemudian pengertian uang juga dijelaskan oleh bapak Ilham selaku sekretaris LBM Tulungagung, beliau memberikan penjelasan bahwa:

Uang adalah sesuatu yang disepakati oleh kebanyakan manusia dalam artian pemerintah digunakan sebagai media simpanan yang memiliki standar nilai harga. Akhirnya alat transaksi berupa uang merupakan terobosan terbaik di dunia bisnis demi memudahkan manusia bertransaksi.¹²⁶

Kegunaan uang dinilai sangat membantu kebutuhan dan hajat hidup manusia, karena uang tidak sekadar berfungsi sebagai alat transaksi, melainkan juga sebagai nilai simpan, sebagaimana beliau menjelaskan terkait dengan fungsi uang bahwa :

Uang tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi namun juga sebagai simpanan. Seperti saya punya uang tak simpen

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Wawancara dengan bapak Ilham Nadhirin selaku Skertaris LBM Tulungagung di kediaman beliau di Kecamatan Kalidawir, pada tanggal 19 September 2021, pukul 20:00 WIB

dalam lemari utowo seng liane, jadi uang saget dados alat simpenan.¹²⁷

Setelah memaparkan terkait dengan fungsi uang beliau juga menjelaskan terkait dengan syarat uang bisa dijadikan sebagai alat transaksi:

Syarat uang bisa dipakai sebagai alat transaksi , 1) uang harus milik sendiri, 2) uang dibuat dari bahan yang suci, 3) bisa dilihat dan jelas nilainya, 3) bisa diserahterimakan, 4) diakui oleh masyarakat (di zaman sekarang diwakili oleh ketetapan pemerintah.¹²⁸

Kemudian bapak Syafik Mukarrom juga memberikan penjelasan terkait dengan pengertian dasar uang, bahwa:¹²⁹

uang adalah alat tukar yang diterima di masyarakat umum dan diakui oleh pemerintah dan uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, juga sebagai alat pembayaran utang.

Setelah menjelaskan pengertian uang, kemudian Bapak Syafik memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan fungsi uang, beliau menjelaskan bahwa:

Fungsi uang ialah : 1) uang digunakan sebagai alat tukar dalam artian transaksi tidak dapat dilakukan tanpa perlu menukarkan barang, tapi cukup menggunakan uang. 2) uang sebagian satuan hitung, artinya uang dapat menunjukkan nilai batang atau jasa, menunjukkan nilai

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Wawancara dengan bapak Safiq Mukarom di SMP Islam Fattahiyah pada tanggal 29 Juli 2021 pukul 09:37 WIB

kekayaan dan menghitung jumlah pinjaman.3) uang sebagai penyimpan nilai.¹³⁰

Kemudian setelah menjelaskan tentang fungsi uang, beliau kembali menjelaskan terkait dengan syarat-syarat uang, di antaranya sebagai berikut:

Dapat dikatakan sebagai uang harus memenuhi syarat-syaratnya uang, *satu* mudah dibawa, *dua* mudah disimpan, *tiga* bisa dibagi, *empat* nilainya stabil, *lima* harus awet tidak cepat rusak.¹³¹

Kemudian pengertian uang juga dijelaskan oleh bapak Mashuri, beliau menjelaskan bahwa:

uang adalah benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai.¹³²

Uang dapat mempermudah manusia dalam melakukan semua hal terutama dalam bertransaksi jual beli. Kemudian beliau juga memaparkan terkait fungsi uang:

Fungsine uang iku koyok tsaman, tsaman iku beda kambi bai', bai' itu yang dijual mabi' tsaman yang membeli. Sedangkan gantine tsaman iku uang. Seng penting tidak ada yang dirugikan tidak ada yang dibohongi. Lek biyen uang iku emas terus hargane emas kan sama. Opo ae bentuke hargane podo ae dan tidak ada yang dirugikan.¹³³

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Wawancara dengan bapak Mashuri dikediaman beliau di Desa Rejosari Kecamatan Gondang, pada tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 19:30 WIB

¹³³ *Ibid.*

Kemudian setelah menjelaskan terkait fungsi uang beliau juga menjelaskan apa saja yang menjadikan syarat uang, bahwa:

Syarat uang itu, *siji* kudu awet *loro* kudu iso dibagi, *tiga* mudah disimpen, *papat* ora gampang rusak, *limo* nilaine kudu stabil.¹³⁴

Dari pengertian uang di atas, kemudian pengertian uang juga dijelaskan oleh bapak Zen Fuad, beliau menjelaskan bahwa:

uang adalah suatu alat tukar yang digunakan untuk kegiatan bertransaksi agar lebih memudahkan, aman dan cepat. Uang itu harus diakui oleh masyarakat umum dan bisa digunakan siapapun.¹³⁵

Setelah beliau memaparkan tentang pengertian uang, beliau juga menjelaskan syarat-syarat apa saja yang bisa dikatakan sebagai uang, bahwa:

siji, duwet iku kudu awet, lek ora awet yo gampang rusak. *Loro*, duwet iku nilaine kudu stabil, *telu* duwet kudu iso dibagi-bagi enek duwet satus ewu, seket ewu, sepuluh lan sakteruse, *papat* duwet iku iso disimpen.¹³⁶

Kemudian dari beberapa syarat dari uang yang beliau jelaskan, setelah itu beliau juga menjelaskan fungsi uang, bahwa:

Fungsine uang utowo duwet iku iso digawe alat tukar, dadi contohe awakmu ape trasaksi golek martabak yo awakmu iso gawe duwet kui mau sesuai regone martabak kui. Terus isu dadi satuan hitung, contohe awakmu duwe bondo mobil, motor na iku iso diduwetne dadi jenenge satuan hitung. Terus iso digawe alat penyimpanan nilai, maksute sak iki

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Zen Fuad dikediaman beliau Desa Mangunsari Kecamatan Kedungwaru, pada tanggal 07 Agustus 2021, pukul 20:30 WIB

¹³⁶ *Ibid.*

awakmu duwe duet iso ngalihne daya beli sak iki neng mongso arep teko.¹³⁷

Kemudian bapak Aji Damanuri selaku dari ulama Muhammadiyah juga menjelaskan pengertian uang, beliau menjelaskan bahwa:

uang bahwa uang adalah suatu benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Yang mana uang harus diterbitkan dari pemerintah dan dicetak oleh pemerintah. Dalam penggunaannya uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang dan jasa.¹³⁸

Setelah beliau menjelaskan tentang pengertian uang, Kemudian beliau juga menjelaskan fungsi uang, sebagai berikut:

Fungsi uang itu dilihat dari 1) uang bisa digunakan sebagai alat tukar. 2) uang bisa sebagai alat pembayaran utang 3) uang sebagai alat penimbun kekayaan 4) uang digunakan sebagai satuan hitung 5) uang bisa sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.¹³⁹

Fungsi dari uang sangatlah penting jika dilihat dari fungsi-fungsi uang di atas, dan setelah itu beliau juga menjelaskan syarat dikatakan sebagai uang, bahwa:

Syarat-syarat bisa dikatakan sebagai uang, *satu* harus mudah dibagi, *kedua* tidak mudah rusak, *ketiga* nilainya

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Wawancara dengan bapak Aji Damanuri Selaku Skertaris Majelis Tarjih dan Tabligh Kabupaten Tulungagung di kediaman beliau Kecamatan Bandung, Pada Tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 08.00 WIB

¹³⁹ *Ibid.*

stabil, *keempat* uang harus tahan lama, *kelima* uang itu mudah disimpan.¹⁴⁰

Pengertian uang juga dijelaskan oleh bapak Priyono selaku Wakil Ketua DPD LDII beliau mengatakan:

uang adalah sesuatu alat tukar yang dapat diterima di masyarakat umum sebagai alat pembayaran dalam melakukan pembelian atau transaksi baik berupa barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya.¹⁴¹

Kegunaan uang sangatlah berpengaruh bagi kehidupan masyarakat terutama dalam melakukan transaksi jual beli, digunakan sebagai hitungan kekayaan dan lain-lain. Setelah itu beliau juga menjelaskan dari fungsi uang:

Sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung dan sebagai alat penyimpanan. Namun uang juga mempunyai fungsi yang lain seperti alat pemindah kekayaan, pendorong ekonomi, alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayar utang dan sebagai penimbun kekayaan.¹⁴²

Kemudian beliau juga menjelaskan dari syarat-syarat bisa dikatakan sebagai uang:

Syarat-syarat bisa dikatakan sebagai uang 1) ada jaminan 2) diterima secara umum, 3) nilainya stabil artinya tidak naik turun, 4) mudah disimpan, 5) mudah dibawa 6) tidak mudah rusak, 7) mudah dibagi.¹⁴³

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Wawancara dengan bapak H. Priyono selaku Wakil Ketua DPD LDII Tulungagung di kediaman beliau Desa Serut, pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 08:00 WIB

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

b. Pengertian uang elektronik, Bitcoin dan penggunaan Bitcoin

Seiring berkembangnya zaman ilmu teknologi dan informasi, manusia berhasil menemukan uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik fungsinya sama dengan mata uang pada umumnya, namun uang elektronik ini tidak ada wujudnya seperti halnya uang logam maupun uang kertas. Uang elektronik hanya dalam bentuk elektronik, contohnya seperti kartu debit, *smart card* dan *e-cash*.

Uang elektronik ini lebih simple karena bisa menampung jumlah uang yang dimasukkan di kartu kredit atau yang lainnya. Dalam hal ini sangat memudahkan konsumen untuk membeli barang dan jasa secara langsung dengan menggunakan uang elektronik seperti di rekening penjual.

Dalam hal ini, pengertian uang elektronik juga disampaikan oleh bapak Bagus Ahmadi, beliau mengatakan bahwa:

“Uang elektronik adalah uang wujud yang dialihkan kedalam sebuah kartu seperti *smart cash* atau yang lainnya. Kemudian kemunculan uang elektronik sangat membantu dan memudahkan dalam bertransaksi seperti adanya *e-tol*, *go-pay*, *ovo* dan *Dana*.¹⁴⁴

Adanya uang elektronik saat ini sangat memudahkan dan membantu, karena tidak perlu membawa uang *cash* dalam

¹⁴⁴ Wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi di kediaman beliau Kecamatan Boyolangu, pada tanggal 08 Agustus 2021, Pukul 08:00 WIB

melakukan jual beli atau bertransaksi. Kemudian uang elektronik juga dijelaskan oleh bapak Ilham Nadhirin bahwa:

“uang elektronik adalah wujud lain dari uang cetak, maksudnya uang yang berbentuk fisik yang mana uang tersebut dialihkan kedalam sebuah kartu bisa kartu kredit atau yang lainnya dan nominalnya sama.¹⁴⁵

Uang elektronik memanglah tidak berwujud, tapi keberadaan uang elektronik dapat digunakan oleh siapapun. Uang elektronik ini memudahkan dalam berbagai transaksi sehingga penggunaannya tidak perlu repot membawa uang tunai atau uang fisik. Selain kecepatan dan kemudahan dalam pembayaran, uang elektronik memiliki beberapa manfaat, salah satunya pengguna tidak perlu direpotkan dengan kembalian saat transaksi meskipun dalam nominal kecil. Kemudian penjelasan uang elektronik juga dipaparkan oleh bapak Zen Fuad, bahwa:

uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, dan uang elektronik ini sangat memudahkan karena bisa menyimpan nominal yang lebih banyak.¹⁴⁶

Setelah adanya uang elektronik, muncul ide-ide para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan

¹⁴⁵ Wawancara dengan bapak Ilham Nadhirin selaku Skertaris LBM Tulungagung dikediaman beliau Kecamatan Kalidawir, pada tanggal 19 september 2021, Pukul 20:00 WIB

¹⁴⁶ Wawancara dengan bapak Zen Fuad dikediaman beliau Desa Mangunsari Kecamatan Kedungwaru, pada tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 20:30 WIB

masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk mata uang resmi. Kemunculan uang kripto ini yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital, yang saat ini terkenal dengan mata uang bitcoin sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

Menurut pandangan bapak Ilham mengenai mata uang Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

mata uang bitcoin adalah mata uang digital yang jaringannya berupa *cryptografi*. Kemudian mata uang Bitcoin itu tidak bisa dikatakan sebagai mata uang yang sah di Indonesia, karena dilihat dari syarat uang tidak terpenuhi.¹⁴⁷

Akan tetapi kemunculan mata uang Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai mata uang tetapi hanya sebagai aset. Kemudian

¹⁴⁷ Wawancara dengan bapak Ilham Nadhirin selaku Skertaris LBM Tulungagung dikediaman beliau Kecamatan Kalidawir, pada tanggal 19 september 2021, Pukul 20:00 WIB

terkait penggunaan mata uang Bitcoin, bapak Ilham menjelaskan bahwa:

Penggunaan mata uang Bitcoin jika digunakan sebagai alat transaksi maka diperbolehkan, karena melihat dari kacamata fiqih sudah memenuhi syarat digunakan untuk transaksi dalam artian saling tahu dan ridlo. Di Indonesia saat ini transaksi menggunakan Bitcoin tidak dilarang, namun pemerintah belum mengeluarkan regulasi terkait bitcoin. Akan tetapi jika Bitcoin dijadikan sebagai investasi maka hukumnya cenderung haram, karena melihat dari tingkat ghararnya tinggi dan lebih condong keperjudian.¹⁴⁸

Menurut pandangan bapak Bagus Ahmadi tentang mata uang Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

mata uang Bitcoin merupakan mata uang digital yang diciptakan oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Keberadaan Bitcoin saat ini sedang menjadi perbincangan di semua negara.¹⁴⁹

Kemudian beliau juga menjelaskan kembali tentang penggunaan Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

mata uang Bitcoin dilihat dari fiqih itu sah-sah saja, karena melihat dari segi kegunaannya atau fungsinya sama dengan mata uang pada umumnya jika dibuat sebagai alat transaksi. Namun penggunaan Bitcoin jika digunakan sebagai investasi untuk para pengguna harus berhati-hati dikarenakan tingkat ghararnya tinggi. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasinya. Tetapi, belum disahkannya Bitcoin itu tidak menghalangi keabsahannya transaksi dengan menggunakan Bitcoin.¹⁵⁰

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Wawancara dengan bapak Bagus Ahmadi dikediaman beliau di Kecamatan Boyolangu, pada tanggal 08 Agustus 2021, pukul 08:00 WIB

¹⁵⁰ *Ibid.*

Adanya mata uang Bitcoin atau mata uang kripto menjadi salah satu yang diminati saat ini karena akan kemudahan dan kecepatannya dalam melakukan transaksi. Kemudian penjelasan mengenai Bitcoin juga di paparkan oleh bapak Zen Fuad, beliau menjelaskan bahwa:

Bitcoin itu salah satu jenis mata uang digital yang saat ini lagi marak-maraknya di Indonesia bahkan dunia. Bitcoin tidak bisa dikatakan sebagai uang karena tidak ada bentuknya dan fluktuatifnya sangat radikal. Secara fiqih, Bitcoin hukumnya haram karena tidak adanya kejelasan dan mengandung gharar.¹⁵¹

Kemudian setelah adanya pemaparan beliau di atas, beliau juga menjelaskan terkait penggunaan Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

Bitcoin fluktuasinya yang tidak bisa diperkirakan. Karena naik turunnya sangat signifikan sewaktu-waktu dan itu sangat berbahaya yang timbulnya dalam kerugian yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan besar banyak mengandung gharar dan lebih kedalam perjudian. Dalam Bitcoin tidak ada penguat dalam hukumnya sehingga nilainya tidak stabil. Bitcoin ini sangat menyesatkan, karena tidak bisa diprediksi berbeda dengan investasi yang sah seperti saham. Sebagian ulama mengatakan bahwa Bitcoin ini hukumnya haram, karena dalam Islam jika sesuatu yang mengandung gharar atau ketidakjelasan maka sangat jelas itu hukumnya haram.¹⁵²

¹⁵¹ Wawancara dengan bapak Zen Fuad dikediaman beliau Desa Mangunsari Kecamatan Kedungwaru, pada tanggal 07 Agustus 2021, Pukul 20:30 WIB

¹⁵² *Ibid.*

Setelah adanya penjelasan terkait Bitcoin di atas, Kemudian mata uang Bitcoin juga dijelaskan oleh bapak Mashuri. Beliau menjelaskan bahwa:

Bitcoin itu sama dengan uang elektronik, yo podo-podo ne kangge transaksi online dadi fungsinya juga sama. Terus juga diakui masyarakat umum, meskipun ora ono wujud utowo fisik. Bitcoin saget didamel alat pembayaran kerono sudah memenuhi syarat jual beli.¹⁵³

Kemudian beliau juga memaparkan terkait penggunaan mata uang Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

Melihat belum adanya regulasi songko pemerintah, bitcoin dijadikan mata uang maka tidak diperbolehkan, karena BI sudah mengatakan mata uang yang sah adalah rupiah. Jadi penggunaan Bitcoin saat ini masih diperbolehkan karena belum adanya regulasi tidak melarang bitcoin untuk dijadikan alat transaksi.¹⁵⁴

Dari penjelasan beberapa ulama di atas mengenai Bitcoin, pengertian mata uang Bitcoin juga dijelaskan oleh bapak Aji Damanuri, beliau menjelaskan bahwa:

mata uang Bitcoin adalah mata uang digital yang muncul pada tahun 2009 yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dengan nama samaran.¹⁵⁵

¹⁵³ Wawancara dengan bapak Mashuri dikediaman beliau di Desa Rejosari Kecamatan Gondang, pada tanggal 04 Agustus 2021 pada pukul 19:30 WIB

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Wawancara dengan bapak Aji Damanuri selaku Skertaris Majelis Tarjih dan Tabligh Kabupaten Tulungagung di kediaman beliau Kecamatan Bandung, Pada Tanggal 11 Oktober 2021 Pukul 08.00 WIB

Dari penjelasan beliau di atas, beliau juga memaparkan kembali terkait penggunaan Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

Bitcoin jika digunakan sebagai alat pembayaran itu diperbolehkan yang terpenting memenuhi syaratnya jualbeli. Namun, jika digunakan sebagai investasi itu tidak diperbolehkan, karena melihat fluktuatif naik turunnya Bitcoin yang masih banyak mengandung ghurur (ketidakpastian) dan mengandung maisyir.¹⁵⁶

Transaksi menggunakan Bitcoin memanglah sangat menggiurkan bagi para pengguna atau komunitas itu sendiri dan bagi orang yang baru tahu tentang Bitcoin, akan tetapi penggunaan Bitcoin saat ini lebih dijadikan ke investasi. kemudian beliau menjelaskan kembali bahwa:

Transaksi Bitcoin sama halnya dengan seperti Forex, maka tradingnya sama persis dengan rasa spekulatif. Sehingga dengan belum adanya underlying masih dipertanyakan akan halal atau haram, maka menurut saya bagi masyarakat pada umumnya lebih baik jangan coba-coba kalau belum benar-benar paham dari Bitcoin itu sendiri. Karena bisa menimbulkan kerugian untuk diri sendiri bahkan orang lain.¹⁵⁷

Kemudian penjelasan terkait mata uang Bitcoin juga dijelaskan oleh bapak Priyono selaku Wakil Ketua DPD LDII, beliau menjelaskan bahwa:

Mata uang Bitcoin bukanlah sebagai mata uang yang sah di Indonesia. dianggap sebagai mata uang yang sah harus ada *underlying*, sedangkan di dalam Bitcoin ini tidak ada

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

underlying dan tidak ada otoritas yang mengatur dalam Bitcoin itu sendiri.¹⁵⁸

Setelah adanya pemaparan di atas, beliau juga menjelaskan tentang penggunaan mata uang Bitcoin, beliau menjelaskan bahwa:

Bitcoin ini jika terjadi suatu resiko maka tidak ada yang bertanggung jawab, dikarenakan tidak ada kejelasan siapa yang mengatur Bitcoin tersebut. Sehingga kemungkinan besar mengandung gharar dan maisyir. Jika dibuat transaksipun tidak diperbolehkan karena tidak jelas barangnya apa yang diperjualbelikan.¹⁵⁹

Jika dilihat saat ini Bitcoin tidak lagi digunakan sebagai alat transaksi, namun Bitcoin dijadikan sebagai investasi.

Kemudian beliau juga memaparkan kembali bahwa:

Dalam Islam uang tidak boleh dijadikan sebagai komoditas dan spekulasi. Dalam syariah transaksi harus adanya saling ridho dan akadnya harus jelas dan barangnya pun harus jelas. Sedangkan di Bitcoin tidak ada bentuk fisiknya dan tidak jelas kedudukannya jika dikatakan sebagai uang. Dalam Islam semua transaksi itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dilihat dari Bitcoin itu sendiri sudah sangat jelas mengandung gharar yang sangat tinggi, sehingga dalam hal ini Bitcoin tidak boleh dijadikan sebagai alat transaksi. Dikhawatirkan menimbulkan kerugian banyak orang khususnya diri sendiri.¹⁶⁰

B. Temuan Penelitian

¹⁵⁸ Wawancara dengan bapak H. Priyono selaku Wakil Ketua DPD LDII Tulungagung di kediaman beliau Desa Serut, pada tanggal 22 Oktober 2021, Pukul 08:00 WIB

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

1. Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung

Dari hasil wawancara terkait pemahaman mengenai mata uang Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung. Meskipun demikian, pemahaman terkait hukum mata uang Bitcoin di Kabupaten Tulungagung masih sangat kurang.

Pandangan ulama diberbagai ormas yang ada di Tulungagung terkait Bitcoin mengatakan bahwa Bitcoin bukanlah sebagai mata uang, akan tetapi sebagai mata uang digital berupa kripto dengan melihat ketetapan dari pemerintah bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah rupiah. Namun, para ulama mengatakan bahwa mata uang Bitcoin jika digunakan sebagai alat transaksi diperbolehkan, melihat dari segi syarat-syarat dari jual beli sudah terpenuhi, meskipun mata uang tersebut tidak berbentuk atau tidak ada wujudnya.

Dengan adanya ketetapan dari pemerintah terkait mata uang, maka para ulama juga mengacu kepada putusan pemerintah karena dalam suatu negara harus mengikuti aturan pemerintah apalagi berkaitan dengan alat transaksi atau pembayaran. Dengan demikian para ulama sudah memberikan jawaban mengenai Bitcoin bahwa untuk pemula dan pengguna diharapkan tetap berhati-hati karena tingkat

resiko yang terjadi sangat tinggi dan bisa merugikan banyak orang termasuk diri sendiri.

2. Penggunaan Bitcoin ditinjau dari pandangan ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung

Penggunaan Bitcoin di Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari pandangan ulama. Penggunaan Bitcoin dulu digunakan sebagai alat transaksi, namun saat ini penggunaan Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat transaksi, akan tetapi digunakan sebagai investasi. Sedangkan penggunaan Bitcoin sebagai investasi mengandung unsur gharar dan maysir karena dalam Bitcoin mengandalkan spekulasi dan fluktuatifnya nilainya tidak bisa stabil yang sangat signifikan bisa naik sewaktu-waktu dan bisa turun sewaktu-waktu.

Sampai saat ini, keberadaan Bitcoin di Indonesia sendiri belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, kemungkinan besar resiko yang terjadi ditanggung sendiri oleh para pengguna, karena dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah mengingatkan untuk para pengguna Bitcoin tidak untuk berinvestasi dengan Bitcoin. Kemudian tidak ada otoritas yang mendukung di Bitcoin tersebut. Para ulama juga mengaskan bahwa dalam bermuamalah itu semua diperbolehkan kecuali ada hal yang tidak diperbolehkannya bermuamalah seperti adanya maisir, gharar dan lain-lain.